



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 502 TAHUN 2020

TENTANG  
TIM PEMBAHAS DAN TENAGA AHLI  
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banjarmasin, perlu adanya Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai dasar Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan DPPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas maka perlu di bentuk Tim Pembahas dan Tenaga Ahli Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021 dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembahas dan Tenaga Ahli Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Tim Pembahas dan Tenaga Ahli Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk melakukan survei lapangan, pengolahan data, penggabungan serta menganalisa standar satuan harga dan memberikan masukan yang berkenaan dengan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Penyusunan Standar Satuan Harga pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Pebruari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 4 Juni 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 502 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PEMBAHAS DAN TENAGA AHLI  
 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA  
 BARANG DAN JASA UNTUK TAHUN ANGGARAN  
 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	PENGARAH	1. Walikota Banjarmasin 2. Wakil Walikota Banjarmasin	Memberikan arahan berkenaan dengan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-	OB
2.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Badan Keuangan Daerah	Bertanggung jawab atas hasil dan pembahasan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021	-	
3.	KOORDINATOR	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Mengkoordinir terkait hasil dan pembahasan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021	-	
4.	KETUA	Kepala Bidang Anggaran	Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari koordinator dan penanggung jawab serta mengkoordinir anggota kelompok dalam penyusunan Standar Satuan Harga dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021	-	
5.	SEKRETARIS	Kasubbid Belanja Langsung	Mengatur dan mengadministrasi atas hasil Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021	-	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
6.	ANGGOTA	Pejabat dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Barenlitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin : 16 Orang)	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait	-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 502 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PEMBAHAS DAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN  
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIOUM	KET
1.	KETUA	Kepala BPS Kota Banjarmasin	Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, analisa dan perumusan data Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	1 orang x 90 jam x Rp 65.000,-	OJ
2.	ANGGOTA	Pejabat / Fungsional pada BPS Kota Banjarmasin	Melakukan pengolahan, penggabungan dan analisa data Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	3 orang x 90 jam x Rp 45.000,-	OJ
3.	PENGOLAH DAN PENGGABUNGAN DATA	Pejabat / Fungsional pada BPS Kota Banjarmasin	Menghimpun dan mengolah serta menggabungkan data untuk Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	2 orang x 1 kali x Rp 2.500.000,-	OK
4.	PENGINPUT DATA	Admin / Operator Aplikasi SIPKD	Menginput dan mengolah serta menggabungkan data Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ke dalam aplikasi penganggaran (SIPKD).	2 orang x 1 kali x Rp 5.000.000,-	OK

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 502 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PEMBAHAS DAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN  
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA SURVEY LAPANGAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIOUM	KET
1.	PETUGAS PENGAWAS LAPANGAN	Melakukan pengawasan di lapangan terkait data untuk Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	6 orang x 30 kali x Rp 85.000,-	OK
2.	PETUGAS PENCACAHAN LAPANGAN	Melakukan survey lapangan terkait data untuk Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	16 orang x 30 kali x Rp 80.000,-	OK

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA